



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 121 TAHUN 1997

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Daerah Tingkat I Lampung maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari serta untuk menggali potensi yang ada hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka akselerasi pembangunan di Daerah, perlu menyusun uraian tugas sub bagian dan seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ditetapkan Surat Keputusan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija;
4. Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura;
5. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
6. Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dan Hortikultura;
7. Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 2

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;
4. Sub Bagian Umum.

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa & evaluasi, penyimpanan, pemeliharaan & penyajian data dan statistik padi, palawija dan hortikultura.
 - b. Merumuskan rencana program dan proyek.
 - c. Membuat laporan hasil pembahasan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek-proyek.
 - d. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
 - b. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dan rencana pengembangan pegawai;
 - c. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

- (2) Uraian Tugas Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - b. Menyusun pembukuan dan perhitungan anggaran;
 - c. Melaksanakan verifikasi terhadap bukti pengeluaran/surat pertanggung jawaban keuangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.
- (2) Uraian Tugas Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. Melaksanakan urusan keprotokolan dan humas;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

SUB DINAS BINA PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA

Pasal 7

Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
2. Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija;
3. Seksi Produksi Benih Padi dan Palawija;
4. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan untuk penetapan kebijaksanaan dibidang pengembangan padi dan palawija, menyiapkan petunjuk teknis pengembangan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas serta memantau penerapannya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pengembangan padi dan palawija;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan padi dan palawija;
 - c. Penyiapan penetapan kebijaksanaan pendayagunaan lahan padi dan palawija;

- d. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan memantau penerapannya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penetapan petunjuk operasional bimbingan, penerapan dan penyebaran teknologi anjuran, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan penetapan petunjuk operasional bimbingan;
 - b. Melaksanakan penerapan dan penyebaran teknologi anjuran;
 - c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih bermutu, menetapkan pedoman, bimbingan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pengembangan pengadaan dan penyaluran benih, serta membina penangkar dan balai benih.
- (2) Uraian Tugas Seksi Produksi Benih Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih/bibit bermutu;
 - b. Penyusunan pedoman, bimbingan, pengembangan dan pemanfaatan benih/bibit;
 - c. Pelaksanaan bimbingan penangkar benih dan pengelolaan balai benih;
 - d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pengembangan pengadaan dan penyaluran benih/bibit;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan rekayasa dan rancang bangun, modifikasi/pembuatan prototipe, alat dan mesin pertanian, pengkajian penerapan dan bimbingan teknis serta penyebaran informasi alat dan mesin pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan perekayasa rancang bangun prototipe modifikasi alat dan mesin pertanian;
- b. Pelaksanaan pengkajian penerapan dan bimbingan teknis;
- c. Pelaksanaan penyebaran informasi alat dan mesin pertanian;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUB DINAS BINA PRODUKSI HORTIKULTURA

Pasal 12

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
2. Seksi Penyiapan Paket teknologi Hortikultura;
3. Seksi Produksi Benih Hortikultura;
4. Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penetapan kebijaksanaan pengembangan hortikultura, menyiapkan petunjuk teknis pengembangan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas serta memantau dampak penerapannya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan penetapan kebijaksanaan pengembangan hortikultura;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas;
 - c. Pemantauan, analisa dan evaluasi dampak penerapannya;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan petunjuk operasional bimbingan, penerapan dan penyebaran teknologi anjuran, mengevaluasi serta memantau dan mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan penerapan petunjuk operasional bimbingan teknis lapangan;
 - b. Penyiapan paket teknologi pengembangan hortikultura;
 - c. Pelaksanaan penerapan dan penyebaran teknologi anjuran;

- d. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Benih Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengadaan dan penyaluran benih bermutu, menetapkan pedoman bimbingan dan pengembangan serta memantau pelaksanaan, membimbing dan membina penangkar benih hortikultura serta membina pengelolaan balai benih.
- (2) Uraian Tugas Seksi Produksi Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan pengadaan dan penyaluran bibit/benih hortikultura yang bermutu;
 - b. Penyusunan pedoman bimbingan dan pengembangan serta pemantauan perbanyak benih/bibit hortikultura;
 - c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan penangkar/calon penangkar benih/bibit hortikultura;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengelolaan balai benih;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penetapan petunjuk operasional bimbingan pemanfaatan pekarangan dan pembinaan usaha perbaikan gizi keluarga.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan bahan penetapan petunjuk operasional tentang pemanfaatan pekarangan dan usaha perbaikan gizi keluarga;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan pekarangan dan pembinaan usaha perbaikan gizi keluarga ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

SUB DINAS BINA PENYULUHAN

Pasal 17

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- 1. Seksi Tata Penyuluhan;
- 2. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 18

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Tata Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian;
 - b. Penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan serta identifikasi faktor penentu;
 - c. Pelaksanaan rekayasa sosial dan ekonomi;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi terhadap penyuluhan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh;
 - b. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan, serta penyebaran materi penyuluhan pertanian;
 - c. Pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh;
 - d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh pertanian;
 - e. Penggunaan sarana penyuluhan, publikasi serta materi penyuluhan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Uraian Tugas Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman yang akan terjadi;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengamatan hama dan penyakit tanaman pangan;
 - c. Monitoring dan pelaporan perkiraan serangan organisme pengganggu tanaman;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan operasional, pengendalian dan pemetaan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), menganalisa dan melakukan pengalokasian kebutuhan, mengawasi peredaran, menyimpan dan memakai serta menyampaikan contoh residu.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Penyusunan bahan pembinaan operasional pengendalian dan pemetaan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - b. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian hama penyakit tanaman gulma dan pestisida.
 - c. Pemeliharaan peralatan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;
 - d. Pemantauan, pengawasan peredaran, penyimpanan dan pemakaian bahan pengendali serta menyampaikan contoh residu;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

SUB DINAS BINA USAHA TANI DAN PENGOLAHAN HASIL

Pasal 25

Sub Dinas Bina Usaha Tani Dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

1. Seksi Sumberdaya;
2. Seksi Pemasaran;
3. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
4. Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agrobisnis.

Pasal 26

- (1) Seksi Sumberdaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan sumberdaya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan serta menyusun pedoman operasional, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

- (2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pemberian rekomendasi perizinan usaha dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Menyediakan dan memberi data perioritas komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang potensial;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

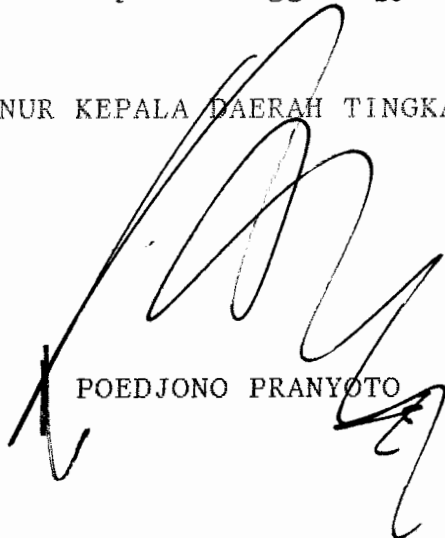
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO